

**BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 07 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Bantuan Langsung Tunai Desa;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa telah dilakukan penyempurnaan dalam penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10).
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 13);
 12. Peraturan Bupati Lombok Barat nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 07 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

9

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 9, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per Kabupaten dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penetapan perubahan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten

Lombok Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lombok Barat ini.

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa di Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa di Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan satu ayat yakni ayat (5a) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan Bupati mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan;
 - c. tahap III berupa:
 1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDesa;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa

tahun anggaran sebelumnya;

4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 5. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
 - (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
 - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk.
 - (5a) Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas Desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 - (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
 - (7) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diolah melalui aplikasi OMSPAN (*online monitoring system perbendaharaan anggaran negara*) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:
 - a. Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);

2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) maka :
- a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
 - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
7. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. peraturan Desa mengenai APBDesa;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.

- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (4) Bupati melalui Camat melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3).
- (5) Dalam hal melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) camat dibantu oleh tim verifikasi kecamatan yang dibentuk dan ditetapkan oleh camat melalui surat keputusan camat.
- (6) Unsur tim verifikasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari unsur kecamatan dan tenaga pendamping profesional.
- (7) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), camat menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Bupati yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (8) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dengan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh camat.
- (9) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

8. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 13A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) maka ;
 - a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan



besaran:

1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga 10% (sepeuluh persen);
- b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
- c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
9. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), dan ketentuan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
 - (1a) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
 - (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
 - (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1A) setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - (4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
 - (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.
10. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 17A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

4

ayat (1a) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.

- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (5) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
 - b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
- (7) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

11. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemantauan sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran

berjalan.

13. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 23A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III anggaran berjalan.
 - (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
 - (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disahkan oleh Camat.
 - (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III.
14. Mengubah Lampiran huruf a format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa pada Pasal 25.
 15. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.
- (4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh kepala desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November 2020.
- (5) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.




Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 28 Mei 2020
BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 28 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. BAEHAQI

Lampiran I : Peraturan Bupati Lombok Barat
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020

Rincian Dana Desa perubahan masing-masing Desa Tahun 2020



No.	Nama Kecamatan/Desa	Rincian Dana Desa sebelum perubahan					Rincian Dana Desa setelah perubahan				
		Alokasi Dasar (AD) (3)	Alokasi Kinerja (5)	Alokasi Formula (AF) (6)	Pagu Per Desa (Pembulatan) (7)	Alokasi Affirmasi (AA) (4)	Alokasi Dasar (AD) (8)	Alokasi Kinerja (10)	Alokasi Formula (AF) (11)	Pagu per Desa (pembulatan) (12)	
Kecamatan Gerung											
1	Kebon Ayu	662.806.000	-	780.767.000	1.443.573.000	651.999.000	-	780.767.000	1.432.766.000		
2	Gapuk	662.806.000	144.096.000	466.892.000	1.273.794.000	651.999.000	-	466.892.000	1.262.987.000		
3	Suka Makmur	662.806.000	-	460.942.000	1.123.748.000	651.999.000	-	460.942.000	1.112.941.000		
4	Banyu Urip	662.806.000	-	974.683.000	1.637.489.000	651.999.000	-	974.683.000	1.626.682.000		
5	Babussalam	662.806.000	-	1.076.720.000	1.739.526.000	651.999.000	-	1.076.720.000	1.728.719.000		
6	Dasan Tapen	662.806.000	-	355.820.000	1.018.626.000	651.999.000	-	355.820.000	1.007.819.000		
7	Beleke	662.806.000	144.096.000	744.882.000	1.551.784.000	651.999.000	-	744.882.000	1.540.977.000		
8	Tempos	662.806.000	-	801.359.000	1.464.165.000	651.999.000	-	801.359.000	1.453.358.000		
9	Mesanggok	662.806.000	144.096.000	490.305.000	1.297.207.000	651.999.000	-	490.305.000	1.286.400.000		
10	Taman Ayu	662.806.000	144.096.000	788.516.000	1.595.418.000	651.999.000	-	788.516.000	1.584.611.000		
11	Giri Tembesi	662.806.000	-	485.643.000	1.148.449.000	651.999.000	-	485.643.000	1.137.642.000		
Kecamatan Kediri											
12	Kediri	662.806.000	-	823.014.000	1.485.820.000	651.999.000	-	823.014.000	1.475.013.000		
13	Montong Are	662.806.000	-	580.216.000	1.243.022.000	651.999.000	-	580.216.000	1.232.215.000		
14	Jagaraga Indah	662.806.000	-	811.433.000	1.474.239.000	651.999.000	-	811.433.000	1.463.432.000		
15	Gelogor	662.806.000	-	595.991.000	1.258.797.000	651.999.000	-	595.991.000	1.247.990.000		
16	Rumak	662.806.000	-	443.002.000	1.105.808.000	651.999.000	-	443.002.000	1.095.001.000		
17	Banyumulek	662.806.000	-	685.871.000	1.348.677.000	651.999.000	-	685.871.000	1.337.870.000		
18	Omba Baru	662.806.000	-	838.060.000	1.500.866.000	651.999.000	-	838.060.000	1.490.059.000		
19	Dasan Baru	662.806.000	-	507.249.000	1.170.055.000	651.999.000	-	507.249.000	1.159.248.000		
20	Kediri Selatan	662.806.000	-	606.272.000	1.269.078.000	651.999.000	-	606.272.000	1.258.271.000		
21	Lelede	662.806.000	-	457.620.000	1.120.426.000	651.999.000	-	457.620.000	1.109.619.000		
Kecamatan Narmada											
22	Lembuak	662.806.000	-	318.982.000	981.788.000	651.999.000	-	318.982.000	970.981.000		
23	Nyuriembang	662.806.000	-	257.677.000	920.483.000	651.999.000	-	257.677.000	909.676.000		
24	Peresak	662.806.000	-	547.663.000	1.210.469.000	651.999.000	-	547.663.000	1.199.662.000		
25	Keru	662.806.000	-	490.988.000	1.153.794.000	651.999.000	-	490.988.000	1.142.987.000		
26	Batu Kuta	662.806.000	-	406.110.000	1.068.916.000	651.999.000	-	406.110.000	1.058.109.000		
27	Tanak Beak	662.806.000	-	451.751.000	1.114.557.000	651.999.000	-	451.751.000	1.103.750.000		
28	Sedau	662.806.000	-	671.087.000	1.333.893.000	651.999.000	-	671.087.000	1.323.086.000		
29	Suranadi	662.806.000	-	751.680.000	1.414.486.000	651.999.000	-	751.680.000	1.403.679.000		
30	Selat	662.806.000	-	526.722.000	1.189.528.000	651.999.000	-	526.722.000	1.178.721.000		
31	Lebah Sempage	662.806.000	-	517.695.000	1.180.501.000	651.999.000	-	517.695.000	1.169.694.000		
32	Sesaot	662.806.000	-	869.386.000	1.532.192.000	651.999.000	-	869.386.000	1.521.385.000		
33	Dasan Tereng	662.806.000	-	486.278.000	1.149.084.000	651.999.000	-	486.278.000	1.138.277.000		
34	Badrain	662.806.000	-	550.780.000	1.213.586.000	651.999.000	-	550.780.000	1.202.779.000		
35	Sembung	662.806.000	-	571.274.000	1.234.080.000	651.999.000	-	571.274.000	1.223.273.000		
36	Krama Jaya	662.806.000	-	641.520.000	1.304.326.000	651.999.000	-	641.520.000	1.293.519.000		
37	Grimax Indah	662.806.000	-	520.088.000	1.182.894.000	651.999.000	-	520.088.000	1.172.087.000		
38	Pakuan	662.806.000	-	401.288.000	1.064.094.000	651.999.000	-	401.288.000	1.053.287.000		

14

No.	Nama Kecamatan/Desa	Rincian Dana Desa sebelum perubahan				Rincian Dana Desa setelah perubahan					
		Alokasi Dasar (AD)	Afirmasi (AA)	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula (AF)	Pagu Per Desa (Pembulatan)	Alokasi Dasar (AD)	Afirmasi (AA)	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula (AF)	Pagu per Desa (pembulatan)
39	Golong	662.806.000	-	-	431.124.000	1.093.930.000	651.999.000	-	-	431.124.000	1.083.123.000
40	Mekarsari	662.806.000	-	-	330.894.000	993.700.000	651.999.000	-	-	330.894.000	982.893.000
41	Buwun Sejati	662.806.000	-	-	861.066.000	1.523.872.000	651.999.000	-	-	861.066.000	1.513.065.000
42	Narmada	662.806.000	-	-	349.113.000	1.011.919.000	651.999.000	-	-	349.113.000	1.001.112.000
	Kecamatan Sekotong										
43	Sekotong Tengah	662.806.000	-	-	1.344.003.000	2.006.809.000	651.999.000	-	-	1.344.003.000	1.996.002.000
44	Sekotong Barat	662.806.000	-	-	1.628.135.000	2.290.941.000	651.999.000	-	-	1.628.135.000	2.280.134.000
45	Pelangan	662.806.000	-	-	2.243.957.000	2.906.763.000	651.999.000	-	-	2.243.957.000	2.895.956.000
46	Buwun Mas	662.806.000	-	-	2.975.322.000	3.638.128.000	651.999.000	-	-	2.975.322.000	3.627.321.000
47	Kedaro	662.806.000	-	-	1.073.148.000	1.735.954.000	651.999.000	-	-	1.073.148.000	1.725.147.000
48	Batu Putih	662.806.000	-	-	2.025.695.000	2.688.501.000	651.999.000	-	-	2.025.695.000	2.677.694.000
49	Gili Gede Indah	662.806.000	181.634.000	-	519.569.000	1.364.009.000	651.999.000	181.634.000	-	519.569.000	1.353.202.000
50	Cendi Manik	662.806.000	-	-	1.550.706.000	2.213.512.000	651.999.000	-	-	1.550.706.000	2.202.705.000
51	Taman Baru	662.806.000	-	-	1.268.101.000	1.930.907.000	651.999.000	-	-	1.268.101.000	1.920.100.000
	Kecamatan Labuapi										
52	Bengkel	662.806.000	-	144.096.000	762.046.000	1.568.948.000	651.999.000	-	144.096.000	762.046.000	1.558.141.000
53	Merembu	662.806.000	-	-	1.098.574.000	1.761.380.000	651.999.000	-	-	1.098.574.000	1.750.573.000
54	Bagik Polak	662.806.000	-	-	516.249.000	1.179.055.000	651.999.000	-	-	516.249.000	1.168.248.000
55	Telagawaru	662.806.000	-	-	523.257.000	1.186.063.000	651.999.000	-	-	523.257.000	1.175.256.000
56	Perampuan	662.806.000	-	144.096.000	477.379.000	1.284.281.000	651.999.000	-	144.096.000	477.379.000	1.273.474.000
57	Bajur	662.806.000	-	144.096.000	659.964.000	1.466.866.000	651.999.000	-	144.096.000	659.964.000	1.456.059.000
58	Terong Tawah	662.806.000	-	-	608.559.000	1.271.365.000	651.999.000	-	-	608.559.000	1.260.558.000
59	Kuranji	662.806.000	-	144.096.000	515.677.000	1.322.579.000	651.999.000	-	144.096.000	515.677.000	1.311.772.000
60	Karang Bongkot	662.806.000	-	-	613.761.000	1.276.567.000	651.999.000	-	-	613.761.000	1.265.760.000
61	Labuapi	662.806.000	-	-	330.458.000	993.264.000	651.999.000	-	-	330.458.000	982.457.000
62	Bagik Polak Barat	662.806.000	-	144.096.000	409.405.000	1.216.307.000	651.999.000	-	144.096.000	409.405.000	1.205.500.000
63	Kuranji Dalam	662.806.000	-	-	480.683.000	1.143.489.000	651.999.000	-	-	480.683.000	1.132.682.000
	Kecamatan Gununggari										
64	Gunungsari	662.806.000	-	-	510.429.000	1.173.235.000	651.999.000	-	-	510.429.000	1.162.428.000
65	Midang	662.806.000	-	-	442.252.000	1.105.058.000	651.999.000	-	-	442.252.000	1.094.251.000
66	Sesela	662.806.000	-	-	1.049.572.000	1.712.378.000	651.999.000	-	-	1.049.572.000	1.701.571.000
67	Kekait	662.806.000	-	-	599.488.000	1.262.294.000	651.999.000	-	-	599.488.000	1.251.487.000
68	Kekeri	662.806.000	-	-	514.579.000	1.177.385.000	651.999.000	-	-	514.579.000	1.166.578.000
69	Mambalan	662.806.000	-	-	446.787.000	1.109.593.000	651.999.000	-	-	446.787.000	1.098.786.000
70	Dopang	662.806.000	-	-	436.787.000	1.099.593.000	651.999.000	-	-	436.787.000	1.088.786.000
71	Penimbang	662.806.000	-	-	762.031.000	1.424.837.000	651.999.000	-	-	762.031.000	1.414.030.000
72	Taman Sari	662.806.000	-	-	879.296.000	1.542.102.000	651.999.000	-	-	879.296.000	1.531.295.000
73	Jatisela	662.806.000	-	-	474.916.000	1.137.722.000	651.999.000	-	-	474.916.000	1.126.915.000
74	Guntur Macan	662.806.000	-	-	485.685.000	1.148.491.000	651.999.000	-	-	485.685.000	1.137.684.000
75	Mekar Sari	662.806.000	-	-	616.725.000	1.279.531.000	651.999.000	-	-	616.725.000	1.268.724.000
76	Ranjok	662.806.000	-	-	241.713.000	904.519.000	651.999.000	-	-	241.713.000	893.712.000
77	Gelangsar	662.806.000	-	-	605.504.000	1.268.310.000	651.999.000	-	-	605.504.000	1.257.503.000
78	Jeringo	662.806.000	-	-	435.672.000	1.098.478.000	651.999.000	-	-	435.672.000	1.087.671.000
79	Bukittinggi	662.806.000	-	-	521.655.000	1.184.461.000	651.999.000	-	-	521.655.000	1.173.654.000
	Kecamatan Lingsar										
80	Lingsar	662.806.000	-	-	468.858.000	1.131.664.000	651.999.000	-	-	468.858.000	1.120.857.000
81	Batu Kumbang	662.806.000	-	-	822.550.000	1.485.356.000	651.999.000	-	-	822.550.000	1.474.549.000
82	Sigerongan	662.806.000	-	-	703.337.000	1.366.143.000	651.999.000	-	-	703.337.000	1.355.336.000
83	Duman	662.806.000	-	-	524.568.000	1.187.374.000	651.999.000	-	-	524.568.000	1.176.567.000
84	Karang Bayan	662.806.000	-	-	540.099.000	1.202.905.000	651.999.000	-	-	540.099.000	1.192.098.000

4

No.	Nama Kecamatan/Desa	Rincian Dana Desa sebelum perubahan					Rincian Dana Desa setelah perubahan				
		Alokasi Dasar (AD)	Afirmasi (AA)	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula (AF)	Pagu Per Desa (Pembulatan)	Alokasi Dasar (AD)	Afirmasi (AA)	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula (AF)	Pagu per Desa (pembulatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
85	Langko	662.806.000	-	-	830.176.000	1.492.982.000	651.999.000	-	830.176.000	1.482.175.000	
86	Dasan Geria	662.806.000	-	-	548.516.000	1.211.322.000	651.999.000	-	548.516.000	1.200.515.000	
87	Peteluan Indah	662.806.000	-	-	390.137.000	1.052.943.000	651.999.000	-	390.137.000	1.042.136.000	
88	Gegerung	662.806.000	-	-	645.246.000	1.308.052.000	651.999.000	-	645.246.000	1.297.245.000	
89	Batu Mekar	662.806.000	-	-	970.018.000	1.632.824.000	651.999.000	-	970.018.000	1.622.017.000	
90	Giri Madia	662.806.000	-	-	421.926.000	1.084.732.000	651.999.000	-	421.926.000	1.073.925.000	
91	Bug-Bug	662.806.000	-	-	447.072.000	1.109.878.000	651.999.000	-	447.072.000	1.099.071.000	
92	Gegelang	662.806.000	-	-	480.534.000	1.143.340.000	651.999.000	-	480.534.000	1.132.533.000	
93	Saribaye	662.806.000	-	-	420.843.000	1.083.649.000	651.999.000	-	420.843.000	1.072.842.000	
94	Gontoran	662.806.000	-	-	363.390.000	1.026.196.000	651.999.000	-	363.390.000	1.015.389.000	
Kecamatan Lembar											
95	Lembar	662.806.000	-	-	708.801.000	1.371.607.000	651.999.000	-	708.801.000	1.360.800.000	
96	Jembatan Kembar	662.806.000	-	144.096.000	519.577.000	1.326.479.000	651.999.000	-	519.577.000	1.315.672.000	
97	Mareje	662.806.000	181.634.000	-	894.537.000	1.738.977.000	651.999.000	181.634.000	894.537.000	1.728.170.000	
98	Sekoteng Timur	662.806.000	-	-	977.962.000	1.640.768.000	651.999.000	-	977.962.000	1.629.961.000	
99	Labuan Tereng	662.806.000	-	-	794.949.000	1.457.755.000	651.999.000	-	794.949.000	1.446.948.000	
100	Jembatan Gantung	662.806.000	-	-	758.825.000	1.421.631.000	651.999.000	-	758.825.000	1.410.824.000	
101	Lembar Selatan	662.806.000	-	-	1.002.385.000	1.665.191.000	651.999.000	-	1.002.385.000	1.654.384.000	
102	Mareje Timur	662.806.000	-	144.096.000	752.595.000	1.559.497.000	651.999.000	-	752.595.000	1.548.690.000	
103	Jembatan Kembar Timur	662.806.000	-	-	483.630.000	1.146.436.000	651.999.000	-	483.630.000	1.135.629.000	
104	Eyat Mayang	662.806.000	-	-	679.518.000	1.342.324.000	651.999.000	-	679.518.000	1.331.517.000	
Kecamatan Batulayar											
105	Batulayar	662.806.000	-	-	768.825.000	1.431.631.000	651.999.000	-	768.825.000	1.420.824.000	
106	Meninting	662.806.000	-	-	389.890.000	1.052.696.000	651.999.000	-	389.890.000	1.041.889.000	
107	Sandik	662.806.000	-	-	731.740.000	1.394.546.000	651.999.000	-	731.740.000	1.383.739.000	
108	Lembah Sari	662.806.000	-	-	450.515.000	1.113.321.000	651.999.000	-	450.515.000	1.102.514.000	
109	Senteluk	662.806.000	-	-	392.890.000	1.055.696.000	651.999.000	-	392.890.000	1.044.889.000	
110	Senggigi	662.806.000	-	-	314.193.000	976.999.000	651.999.000	-	314.193.000	966.192.000	
111	Bengkaung	662.806.000	-	144.096.000	474.098.000	1.281.000.000	651.999.000	-	474.098.000	1.270.193.000	
112	Pusuk Lestari	662.806.000	-	-	323.271.000	986.077.000	651.999.000	-	323.271.000	975.270.000	
113	Batu Layar Barat	662.806.000	-	-	365.897.000	1.028.703.000	651.999.000	-	365.897.000	1.017.896.000	
Kecamatan Kuripan											
114	Kuripan	662.806.000	-	-	902.552.000	1.565.358.000	651.999.000	-	902.552.000	1.554.551.000	
115	Jagaraga	662.806.000	-	-	1.250.364.000	1.913.170.000	651.999.000	-	1.250.364.000	1.902.363.000	
116	Kuripan Utara	662.806.000	-	-	1.028.075.000	1.690.881.000	651.999.000	-	1.028.075.000	1.680.074.000	
117	Kuripan Selatan	662.806.000	-	-	735.178.000	1.397.984.000	651.999.000	-	735.178.000	1.387.177.000	
118	Kuripan Timur	662.806.000	-	-	439.791.000	1.102.597.000	651.999.000	-	439.791.000	1.091.790.000	
119	Giri Sasak	662.806.000	-	-	663.148.000	1.325.954.000	651.999.000	-	663.148.000	1.315.147.000	
Total		78.873.914.000	363.268.000	1.179.152.000	80.756.638.000	1.617.229.972.000	77.587.881.000	363.268.000	1.179.152.000	80.756.638.000	1.609.863.990.000

BUPATI LOMBOK BARAT, 

H. FAUZAN KHALID

LAMPIRAN II
NOMOR
TENTANG

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

:
: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NO. 07 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
TAHAP.....TAHUN ANGGARAN.....
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN/KOTA

Pagu Desa	Rekening				URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN		REALISASI		SISA		% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	UPAH		KPM	BLT		KET
	1	2	3	4					Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Orang	Rp.			Rp.	KK		Rp.	Rp.	
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	4				PENDAPATAN																	
	4	2			TRANSFER																	
	4	2	1		DANA DESA																	
					JUMLAH PENDAPATAN																	
				5	BELANJA																	
1					BIDANG PENYELENGGARAAN																	
1	1				PEMERINTAHAN																	
1	1	01			SUB BIDANG																	
1	1	02			KEGIATAN.....																	
					dst.....																	
2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN																	
2	1				DESA																	
2	1	01			SUB BIDANG																	
2	1	02			KEGIATAN.....																	
					dst.....																	

64

1		2		3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10	11	12	13	14	15
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA													
3	1		SUB BIDANG													
3	1 01		KEGIATAN.....													
3	1 02		dst.....													
4			BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN DESA													
4	1		SUB BIDANG													
4	1 01		KEGIATAN.....													
4	1 02		dst.....													
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT, DAN MENDESAK DESA													
5	1		SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA													
5	1 00		PENANGGULANGAN BENCANA													
5	1 00	5	4													
5	1 00	5	4	1												
	1 00	5	4	1 01												
			1. Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial desa*)													
			2. Penyediaan Obat-obatan *)													
			3. Pembuatan Ruang Isolasi Diri/Karantina Mandiri *)													
			4. Penyediaan Alat Perlindungan Diri (Masker, APD untuk Relawan, dst *)													
			5. Pembuatan Antiseptik (hand sanitizer) /Disinfektan *)													
			6. dll *)													
5	2		SUB BIDANG KEADAAN DARURAT													
5	2 00		KEADAAN DARURAT													
5	2 00	5	4													
5	2 00	5	4	1												
5	2 00	5	4	1 01												
			Belanja Tak Terduga													
5	3		SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK													
5	3 00		KEADAAN MENDESAK													
5	3 00	5	4													
5	3 00	5	4	1												
			Belanja Tak Terduga													

at

1		2		3	4	5	6	7	8-6-7	9	10	11	12	13	14	15	
5	3 00	5	4	01	Belanja Tak Terduga												
					1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) *)												
					BLT Bulan Pertama												
					BLT Bulan Ke.....dst												
					PEMBIAYAAN												
		6			Pengeluaran Pembiayaan												
		6	2		Penyertaan Modal Desa												
		6	2	2													
		6	2	2	1	Penyertaan Modal Desa											
					JUMLAH PEMBIAYAAN												
					JUMLAH												
					(PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)												

*) Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan.

4

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran, Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal:500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal : swakelola, kontraktual
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah Realisasi dalam satuan Rupiah
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah
9	Kolom 89 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program bantuan langsung tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

BUPATI LOMBOK BARAT, 


H. FAUZAN KHALID



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Soekarno Hatta No. 2 Giri Menang Gerung
Telp./Fax 0370 681647
GIRI MENANG - GERUNG

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bupati Lombok Barat c.q. Sekretaris Daerah
Kabupaten Lombok Barat
Dari : Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Barat
Tanggal : 11 Mei 2020
Nomor : 140/203/DPMD/2020
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Barat
Nomor 07 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Tahun 2020

1. Latar Belakang

Pandemi *corona virus disease* (COVID-19) telah melanda ke seluruh negara termasuk negara Indonesia dan telah banyak masyarakat yang terdampak virus tersebut. Dampak nyata dari Pandemi COVID-19 yaitu melambatnya laju pertumbuhan perekonomian Negara dan masyarakat, masyarakat yang selama ini menggerakkan sektor riil ikut terkena imbasnya sehingga banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan bahkan banyak pula para pekerja/buruh yang terkena PHK. Dalam mengantisipasi/pencegahan terhadap dampak COVID-19 maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Perpu Nomor 1 tahun 2020 dan turunannya.

Untuk meningkatkan daya beli masyarakat di desa, maka Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Permenkeu Nomor 40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas PMK No. 205/PMK.07.2019 yang pada intinya adanya perubahan pada anggaran Dana Desa, mekanisme penyalurannya serta penggunaannya. Dalam hal penggunaan DD dengan adanya pandemi COVID-19, Dana Desa dapat digunakan untuk penanganan COVID-19 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam peraturan bupati.

2. Dasar Pelaksanaan

- a. Perpu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
- b. PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan dana Desa sebagaimana telah diubah dengan PMK No.40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan no.205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana Desa.

3. Manfaat dari Perubahan

Perubahan Perkada ini digunakan untuk menentukan pagu DD perubahan masing-masing desa dan perubahan persyaratan dalam penyaluran serta perubahan penggunaan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lombok Barat

Kepala,



Ir. Lalu Edy Sadikin

Nip. 19601007 199203 1 002